



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kab. Sarolangun.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB diajukan oleh wajib Retribusi Daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba;
 - Bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias; bak sampah; Halte mobil/ shelter bis; sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - Rumah murah program Pemerintah dengan pengembang perumahan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- $$RIMB = KLB \times KTB \times KGB \times KLtB \times LB \times TDP$$
- KLB : Koefisien Luas Bangunan.
KTB : Koefisien Tingkat bangunan.
KGB : Koefisien Guna bangunan.
KLtB : Koefisien Letak Bangunan.
LB : Luas Bangunan.
TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan.
- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 m ² s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1.000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas 1.001 m ² s/d 2.000 m ²	4,50
6	Bangunan dengan luas 2.001 m ² s/d 3.000 m ²	5,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	6,50

b. Koefisien Luas Bangunan Tower

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,10
2	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ² .	0,15

c. Koefisien Tingkat Bangunan.

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai	4,00
6	Bangunan lebih dari 5 lantai	5,00

d. Koefisien Guna bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,5
2	Bangunan perumahan, fasilitas umum, pendidikan	1,0
3	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	1,5
4	Bangunan Khusus	2,0

e. Koefisien Letak bangunan.

No	Letak Bangunan	Koefisien
1	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional.	1,5
3	Dipinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,25
5	Di pinggir jalan Kota	1,25
6	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

I. HARGA PER TDP BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga TDP		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1	L < 36	Rp.112.500,-	Rp.100.000,-	Rp.50.000,-
2	36 s/d 54	Rp.125.000,-		
3	55 s/d 70	Rp.137.000,-		
4	71 s/d 104	Rp.150.000,-		
5	105 s/d 120	Rp.165.500,-		
6	121 s/d 155	Rp.175.000,-		
7	156 s/d 200	Rp.225.000,-		
8	L > 200	Rp.250.000,-		

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga TDP	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp.250.000,-	Rp. 275.000,-
2	Bangunan pendidikan, fasilitas umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp.225.000,-	Rp.237.500,-
3	Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel	Rp.375.000,-	Rp.375.000,-
4	Bangunan pendidikan formal swasta :		
	a. SD (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	b. SMP (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	c. SMA (sederajat)	0.000,-	0.000,-
	d. Perguruan Tinggi	0.000,-	0.000,-
5	Bangunan Pendidikan non formal		

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga TDP
1	2	3
1	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	Rp. 237.500,-
2	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota	Rp. 150.000,-

d. Pagar/Tembok.

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga TDP	
		Permanen	Semi Permanen
1	2	3	4
1	Gedung	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
2	Rumah Tinggal		
	a. type 36	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-
	b. diatas type 36	Rp. 75.000,-	Rp. 37.500,-

e. Bangunan Lainnya.

No	Luas Bangunan (m2)	Harga TDP	Keterangan
1	2	3	4
1	Gudang Barang	Rp. 150.000,-	*) Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan luas tapak bangunan
2	Gudang Bahan Kimia	Rp. 187.500,-	
3	Tower Telekomunikasi *)	Rp.1.750.000,-	
4	Kolam Renang **)	Rp. 75.000,-	**) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas permukaan kolam.
5	Lapangan Parkir	Rp. 12.500,-	

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Golongan Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin semua tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Lingkungan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada letak atau lokasi kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. jalan negara, jalan propinsi, dan sungai indeksnya 4
 - b. jalan kota indeksnya 3
 - c. jalan lingkungan, kelurahan indeksnya 2
 - d. jalan yang tidak termasuk a,b dan c indeksnya 1
- (4) Penetapan Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan/dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan (AMDAL), indeksnya 4.
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kategori dampak penting (UKL-UPL), indeksnya 3
 - c. usaha dan/atau kegiatan skala Mikro dan Kecil (SPPL), indeksnya 2

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, biaya pengawasan, pengendalian dan biaya pemulihan kualitas lingkungan serta mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha yang ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. dampak penting (besar) = Rp.1.000,- per m²
 - b. tidak termasuk kategori dampak penting (besar) = Rp. 800,- per m²
 - c. usaha mikro dan kecil (kecil) = Rp. 600,- per m²

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang tempat usaha dikalikan dengan Indeks Lokasi dikalikan dengan Indeks gangguan yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal perluasan tempat usaha dan/atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Sarolangun.

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah izin yang diberikan dan jenis kendaraan serta jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebahagian atau seluruh biaya pemberian izin trayek, yang meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pemeriksaan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian, pembinaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 19

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurusan Izin Trayek Baru setiap kendaraan:
 1. Mobil penumpang dan bus kecil dengan kapasitas tempat duduk 0 s/d 8 orang sebesar Rp. 200.000,-
 2. Mobil penumpang dan bus kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang sebesar Rp. 350.000,-
 3. Mobil sedang dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang sebesar Rp. 450.000,-
 4. Mobil besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang sebesar Rp. 600.000,-
 - b. Pembuatan stiker trayek Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan.
 - c. Untuk perubahan trayek (sudah termasuk pembuatan stiker trayek), dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (3) untuk perpanjangan izin trayek dikenakan biaya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) keterlambatan pengurusan/perpanjangan izin trayek dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5
Masa Berlaku Izin Trayek, Masa Retribusi
dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

- (1) Masa berlaku Izin Trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap izin trayek wajib daftar ulang (registrasi) setiap tahun dengan dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Kabupaten Sarolangun.

**BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Surat Pendaftaran**

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penetapan Retribusi**

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan Objek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 25

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh
Penagihan

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengukuran utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dalam Peraturan Daerah ini Instansi yang melakukan pemungutan retribusi adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pemungutan dilakukan Instansi yang berwenang.
- b. Retribusi Izin Gangguan pemungutan dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
- c. Retribusi Trayek pemungutan dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Seri B, Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Seri B Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR **7**


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR **7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan regulasi dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusinya.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Tujuan dari Penetapan Peraturan Daerah ini untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pungutan atas Retribusi Perizinan Tertentu maka diharapkan akan meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 7

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor **7** Tahun 2013

Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **7** TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor **7** Tahun 2013

Seri

Tanggal **1 Nopember** 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19591202 198002 1 001